

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Mertoyudan  
 Mata Pelajaran : PPKn  
 Kelas/Semester : VII/1  
 Materi Pokok : Makna Tata Urutan Perundang-undangan di Indonesia  
 Alokasi waktu : 10 menit

- **TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia

- **SUMBER BELAJAR**

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII .Edisi Revisi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 Penulis: Lukman Surya Saputra, Ida Rohayani, dan Salikun hal. 51-56.
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs Kelas VIII. Edisi Revisi. Penerbit Erlangga. Penulis: Yuyus Kardiman, M.Pd, Tuty, S.Pd, Alam S, M.M. hal. 60-70.
3. Lingkungan setempat.

- **KEGIATAN PEMBELAJARAN**

Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru melakukan pembukaan dengan salam, memanjatkan syukur dan berdoa untuk memulai pembelajaran</li> <li>• Guru mengkondisikan kelas (mengecek kehadiran)</li> <li>• Guru memberi motivasi kepada peserta didik</li> <li>• Peserta didik menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran yaitu, apakah di rumah tempat tinggal kalian ada peraturan?siapa yang membuat peraturan tersebut?</li> <li>• Peserta didik menerima tujuan dan skenario pembelajaran dari guru</li> </ul>	2 menit
Kegiatan Inti	<p><b>Mengamati</b> : secara berkelompok peserta didik melakukan pengamatan berdasarkan gambar yang disajikan oleh guru sesuai dengan materi pembelajaran yaitu makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Peserta didik diminta untuk mengungkapkan gambar yang berkaitan dengan perundang-undangan di Indonesia tersebut.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p><b>Menanya</b> : setelah mengamati gambar, peserta didik merumuskan pertanyaan seperti, apakah pengertian perundang-undangan, apakah prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dan bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011.</p> <p><b>Mengumpulkan informasi</b> : peserta didik mengumpulkan informasi melalui buku paket atau sumber informasi lainnya yang sesuai dengan materi.</p> <p><b>Menalar/ Mengasosiasi</b>: peserta didik menggunakan informasi yang sudah di kumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia.<b>Mempresentasikan</b>: bersama kelompoknya peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas.</p>	6 menit
Penutup	Peserta didik bersama guru membuat simpulan, refleksi dan memberikan umpan balik, penguatan dan tugas.	2 menit

- **PENILAIAN PEMBELAJARAN**

- Penilaian sikap melalui observasi dilakukan dengan menggunakan instrument jurnal/observasi
- Penilaian keterampilan dilakukan dengan instrument penilaian
- Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis.

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Mertoyudan, 28 Juni 2021  
Guru PPKn

Drs. Prastawa Wahyujati, M.Pd  
NIP. 19661128 199512 1 002

Umi Kulsum, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19691106 200701 2 019

## RINGKASAN MATERI

### 1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis

### 2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (Perpres)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

## Lampiran 2

### LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

MATA PELAJARAN : .....  
MATERI POKOK : .....  
NAMA : .....  
KELAS : .....

KOMPETENSI DASAR : Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia

Setelah kalian mencari informasi dengan membaca materi di buku dan sumber belajar lain tentang hakikat peraturan perundang-undangan, tuliskan apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut.

No.	Rumusan Pertanyaan	Uraian Jawaban
1	Jelaskan pengertian peraturan perundang-undangan.	
2	Jelaskan prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan.	
3	Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.	



### 3. Penilaian Pengetahuan

#### Kisi – Kisi Penilaian Pengetahuan

Mata pelajaran : PPKn

Bentuk soal/tes : Uraian

Alokasi waktu :

No	KD	IPK	Materi Pokok	Indikator Soal	Level	Bentuk Soal	No Soal	Skor
1	Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia	Menjelaskan makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia	Makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia	• Menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan.	1	Uraian	1	2
				• Menjelaskan prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan.	1		2	4
				• Menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.	1		3	4
<p>Kunci Jawaban</p> <p>1. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.</p> <p>2. a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.</p> <p>3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang d. Peraturan Pemerintah (PP) e. Peraturan Presiden (Perpres) f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)</p>								

## SOAL UJI KOMPETENSI

1. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22 A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Jelaskan pengertian Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut!
2. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa per aturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Sebutkan prinsip-prinsip tersebut!
3. Jelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan!

### Rumus penilaian:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{\text{Skor maksimum}} \times 100$$

Mengetahui,  
Kepala Sekolah

Mertoyudan, 28 Juni 2021  
Guru PPKn

Drs. Prastawa Wahyujati, M.Pd  
NIP. 19661128 199512 1 002

Umi Kulsum, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19691106 200701 2 019

